

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan. Meskipun demikian, di dalam praktik, perencanaan pembangunan senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian terus dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya yang juga dimaksudkan untuk terus memperbaiki mutu-hidup masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) dalam suasana perubahan lingkungan yang akan terjadi pada selang waktu tertentu (Mardikanto, 2014:4).

Sejak awal tahun 1970-an pemerintah Orde Baru mencanangkan berbagai macam kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan yang ditandai oleh inovasi teknologi modern, secara umum kondisi sosial ekonomi desa masih memprihatinkan. Betul bahwa pemerintah Orde Baru telah sukses menghantarkan Indonesia dari salah satu negara pengimpor beras nomor wahid di dunia menjadi negara berswasembada beras, dan konflik-konflik sosial yang berakar dari kompetisi memenuhi the basic needs (pangan, sandang, papan dan kesehatan) di pedesaan kini hampir tidak lagi terdengar, sehingga seperti dinyatakan sejumlah pakar strategi pembangunan pedesaan yang kita pilih sudah menapak pada jalan yang benar. Namun demikian, persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah krusial di pedesaan. Persoalan ini tidak dapat diabaikan karena bisa menjadi pemicu pelbagai konflik politik atau gerakan-gerakan politik yang berkepanjangan. Karena itu, persoalan ini harus terus dicarikan alternative pemecahannya supaya tidak mengganggu stabilitas (Usman, 2006: 30).

Kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka

mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi. Nampaknya tidak terlalu berlebihan apabila dinyatakan bahwa medan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan yang utama sesungguhnya berada di desa. Urbanisasi dengan segala dimensinya tidak memecahkan persoalan itu. Pernyataan itu tentu saja tidak hendak mengatakan bahwa pembangunan perkotaan tidak penting, melainkan ingin memberi penekanan bahwa akses masyarakat desa pada sumber-sumber ekonomi sampai kini masih memprihatinkan. Dengan demikian, usaha memberdayakan masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan kita pada masa-masa mendatang. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar. Lebih dari itu adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang menyentuh pemenuhan berbagai macam kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, percaya diri, tidak bergantung dan dapat lepas dari belenggu structural yang membuat hidup sengsara (Usman, 2006:31).

Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Menurut Waterston, salah satu elemen dasar yang melekat dalam program pembangunan semacam ini, yaitu membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek *multisektor* (Usman, 2006:45).

Pembentukan kelembagaan dalam masyarakat tidak terlepas dari peranan individu, kelompok, atau pemerintah. Lembaga-lembaga yang hidup dalam masyarakat ada yang bersifat orisinil (kelembagaan informal) yang bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun, dan ada pula yang tercipta baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri (kelembagaan formal). Kelembagaan formal maupun informal tersebut sangat berperan sekali dalam pembangunan. Kedua lembaga ini selalu mempengaruhi berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan sering dijadikan sebagai option dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu apabila partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, maka

penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat adalah merupakan suatu syarat pokok (Suharno, 2004:25).

Banyak ahli yang mengemukakan peranan kelompok dalam pembangunan, tetapi bagaimana mendapatkan kelompok yang mampu sebagai wadah kegiatan masyarakat dan juga sebagai media penyaluran informasi serta pelayanan yang lainnya. Bagaimana mendapatkan kelompok yang dinamis sehingga memudahkan lembaga pelayanan, penyuluhan ataupun pengaturan dalam menjangkau masyarakat. Nampaknya pembentukan kelompok diusahakan untuk setiap program pembangunan yang menyangkut rakyat banyak seperti kelompok petani, kelompok peternak, kelompok yang dibina jawatan social, kelompok akseptor keluarga berencana dan lain sebagainya. Manfaat suatu kelompok dalam pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi, tetapi perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam tentang kelompok-kelompok yang telah ada serta kebijakan pembentukan kelompok-kelompok baru sehingga mendapatkan kelompok yang dinamis menunjang program-program pembangunan (Suyatna, 1982:23).

Di Sumatera Barat tepatnya di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung terdapat suatu kelompok sosial masyarakat yang sudah bertahan lama yang dikenal dengan nama kelompok *tobo konsi*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada saat prasarvei kepada salah satu pengurus kelompok *tobo konsi* mengatakan bahwa kelompok ini sudah ada sebelum masa Kemerdekaan, namun keberadaannya masih tetap eksis dan terus mengalami perkembangan sampai saat ini, bahkan fungsinya semakin kuat dalam membantu kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Kelompok *tobo konsi* di Nagari Sijunjung mempunyai jati diri yang khas dalam mengelola kegiatan kelompok tobonya sendiri yaitu lebih bersifat elastis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga kelompok *tobo* ini tetap bertahan dan terus mengalami perubahan-perubahan.

Salah satu tujuan utama adanya kelompok *tobo konsi* yaitu untuk membantu para petani dalam penyediaan tenaga kerja untuk melakukan usaha taninya. Sekarang ini jangankan mencari pekerja untuk mencangkul atau menyiang, mencari pekerja untuk memanen padi saja yang diberi makan dan rokok sudah sulit...” demikian ungkap Pahrudin seorang petani Majalengka (Pikiran Rakyat 12 April 2010 dalam Sumardjo, 2012:22). Meskin pernyataan tersebut aposteriori dan secara

metodologi tidak cukup valid untuk digeneralisasikan, namun menarik untuk dicermati, setidaknya dari dua hal. Pertama, mulai langkahnya buruh tani adalah fakta dan sekaligus menambah risiko baru bagi para petani. Kedua, tampaknya, para buruh tani yang selama ini upahnya senantiasa di luar hukum kewajaran pasar, mulai rasional. Jika kelangkaan itu terjadi karena meningkatnya taraf hidup buruh tani, maka patut disyukuri. Tetapi jika terjadi karena melemahnya daya tani sektor pertanian, maka patut diwaspadai.

Kelangkaan buruh tani jelas dapat menghambat keseluruhan proses produksi, bahkan mempertajam involusi dan mengancam ketahanan pangan. Persoalannya, meningkatnya jumlah buruh tani, dengan kondisi seperti sekarang, sama saja dengan memelihara kemiskinan. Meningginya upah buruh tani agar mereka hidup lebih baik juga belum tentu, bahkan sama saja dengan memperkaya resiko petani (Sumardjo, 2012:22). Jadi, dengan adanya kelompok *tobo konsi*, masyarakat petani yang ada di Nagari Sijunjung dapat meminimalisir terjadinya permasalahan pada tenaga kerja atau buruh tani.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Studi Kelompok *Tobo Konsi* Di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung”.

## **B. Rumusan masalah**

*Batobo konsi* merupakan salah satu bentuk dari ikatan sosial kekerabatan yang sampai saat ini masih dibudayakan oleh masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Nagari Sijunjung. Mengutip penelitian terdahulu dalam (Susila, 2016) menegaskan bahwa pada perkembangannya sampai sekarang ini secara garis besarnya tidak terdapat perbedaan prinsip antara nilai sosial budaya yang sekarang dianut di Sumatera Barat. Dengan sosial *batobo konsi* para petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk para pekerja tetapi cukup dengan menyediakan makanan dan minuman bagi para petani yang bekerja di lahan mereka. Untuk memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *batobo konsi*, masyarakat Kecamatan Sijunjung membentuk suatu kelompok yang dapat dijadikan sebagai wadah bagi para petani untuk berkumpul. Kelompok ini juga menjadi tempat para petani saling berinteraksi untuk membentuk suatu pola ikatan sosial atau solidaritas sosial sehingga hal

tersebut menjadi suatu modal sosial untuk bekerja sama menghadapi masalah-masalah dalam proses pengelolaan pertanian maupun masalah lainnya diluar aktivitas pertanian( Yuliarti, 2015).

Tujuan utama *batobo konsi* adalah untuk saling membantu dalam penggarapan lahan sawah atau ladang. Istilah *batobo konsi* muncul dari orang-orang terdahulu yang sudah bekerja menggarap lahan pertanian yakni sawah atau ladang secara bersama-sama dan memberi nama kelompok tersebut menjadi kelompok *tobo konsi*. Sistem sosial *batobo* sekarang sudah tidak sama lagi dengan *batobo* dahulu, walaupun tidak semuanya berubah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan itu tetap ada. Sistem sosial *batobo* sekarang lebih cenderung disebut jual beli tenaga atau jasa. Disamping itu pelaksanaan *batobo* tidak hanya dilakukan pada sosial atau sawah saja, tetapi *batobo* juga berlaku pada kebun (Juliwanti, dkk 2012).

Dahulu tujuan utama dalam *batobo* adalah untuk saling membantu dalam penggarapan lahan ladang ataupun sawah. Pada saat sekarang tenaga *batobo* sudah diperjual belikan. Berdasarkan hasil survei pendahuluan bahwa aturan kegiatan *batobo* dalam kelompok *tobo konsi* terbagi dalam 3 jenis, yang *pertama* ikut dengan tenaga, *kedua* ikut dengan *pitih* (uang), dan *ketiga* ikut *uang apek jo uang muko*. Anggota *tobo konsi* yang tergabung dalam jenis ikut dengan tenaga, berarti mereka harus ikut dalam kegiatan *batobo* yang diadakan satu kali dalam seminggu, biasanya diadakan pada hari sabtu. Anggota *tobo* yang bergabung dalam jenis ini mereka tidak perlu mengeluarkan uang jika hendak menggunakan tenaga kerja, dengan pertimbangan bahwa jumlah tenaga yang akan digunakannya tidak melebihi jumlah pemakaian tenaga kerja yang telah ditetapkan. Sedangkan anggota *tobo* yang ikut dengan *pitih* dan *uang apek jo uang muko* tetap bisa menggunakan tenaga kerja *tobo*, tetapi mereka harus membayar tenaga *tobo* tersebut dengan uang. Bedanya anggota *tobo* yang ikut dengan *pitih* mereka bisa memesan tenaga kerja langsung ke pihak yang melakukan pembagian tenaga kerja yang disebut dengan *Datuk Nan Barampek*. Sedangkan anggota *tobo* yang ikut dengan membayar *uang apek jo uang muko* mereka hanya bisa menggunakan tenaga kerja *tobo* dengan menggunakan tenaga kerja yang menjadi bagian anggota *tobo* yang ikut dengan tenaga. Mereka membeli tenaga kerja ke anggota *tobo* yang ikut dengan membayar *uang apek jo uang muko*.



Terdapat 14 kelompok *tobo konsi* yang berada di Nagari Sijunjung. Masing-masing kelompok memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan anggota, setiap kelompok memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh anggota kelompok *tobo konsi* yang disebut dengan Undang-Undang *Tobo Konsi*.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada saat prasurvei kepada salah satu pengurus kelompok *tobo konsi* mengatakan bahwa aturan-aturan yang ada pada kelompok *tobo konsi* sekarang sangat berbeda dengan aturan yang ada pada *tobo konsi* dahulu. Salah satu aturan yang mengalami perubahan yaitu aturan pemberian sanksi atau denda. Dahulu denda atau sanksi bisa berupa makanan. Misalnya ada anggota *tobo* yang melanggar salah satu dari aturan, maka ia akan didenda dengan membawa makanan disaat rapat *tobo* diadakan. Makanan tersebut akan dimakan bersama-sama dengan anggota *tobo* lainnya. Namun, saat ini aturan tersebut tidak berlaku lagi. Pada saat sekarang denda ataupun sanksi harus dibayar dengan uang. Jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan yang disepakati bersama. Selain itu aturan-aturan yang ada pada *tobo konsi* sekarang sudah dibukukan. Buku tersebut dinamai dengan Undang-Undang *Tobo Konsi*.

Perubahan aturan dan pengelolaan kelompok *tobo konsi* juga berdampak terhadap perubahan kegiatan kelompok dan manfaat yang diterima anggota kelompok. Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan kelompok juga mendorong timbulnya berbagai manfaat dirasakan oleh anggota dalam kelompok. Hal ini membuat kelompok *tobo konsi* tetap bertahan dan terus mengalami perkembangan, baik perkembangan kegiatan maupun keanggotaan. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk kegiatan kelompok *tobo konsi* di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung?
2. Apa saja manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh anggota kelompok *tobo konsi* di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kegiatan kelompok *tobo konsi* di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung
2. Mengidentifikasi manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh anggota kelompok *tobo konsi* di Nagari Sijunjung Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung

### **D. Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat.
2. Bagi akademisi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dan informasi tambahan dalam proses pembelajaran.
3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan informasi.

